

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat: Jl. Gajah Mada No 2 Slawi Telp. (0283) 491270

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

NOMOR: 420/05/ 12510.U

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI SEKARSARI MENJADI TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI 26-70 RANDUSARI 01 DESA RANDUSARI KECAMATAN PAGERBARANG KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TEGAL

MEMBACA

Surat Permohonan Perubahan ijin Nama Lembaga Taman Kanak-kanak dari Kepala TK Pertiwi Sekarsari Kab. Tegal Nomor: 07/26-70/II/2019 tanggal 25 Februari 2019 Perihal Permohonan Perubahan Nama Lembaga beserta lampirannya.

- MENIMBANG: a. Dalam rangka Penertiban Penyelenggaraan lembaga PAUD di Kabupaten Tegal perlu diterbitkan Surat Keputusan Perubahan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan, yang mengatur beberapa ketentuan:
 - 1. Pengelola / Penyelenggara
 - 2. Tempat Belajar
 - 3. Sarana Belajar
 - 4. Waktu Belajar
 - 5. Menu Pembelajaran
 - 6. Tenaga Pendidik/Tutor / Pengasuh
 - 7. Warga Belajar
 - b. Izin Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan paraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGINGAT

- 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Keputusan Menteri Sosial Nomor 47 tahun 1993 tentang Pendirian Kelompok Bermain dan Penitipan Anak;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

KESATU

Mencabut Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal Provinsi Jawa Tengah Nomor: 937/I03.48/DS/1998 tanggal 13 April 1998 tentang Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi Sekarsari Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak Pertiwi 26-70 Randusari 01 Desa Randusari Kecamatan Pagerbarang Kabupaten Tegal.

KEDUA

: Kepala Taman Kanak-kanak berkewajiban:

1. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

 Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan acuan menu pembelajaran yang dikeluarkan Kemendikbud Republik Indonesia.

KETIGA

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan dalam penetapannya.

DINAS PENDIDIKAN

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal: | Maret 2019

ANTAH KANA Dinas Dikbud Kab. Tegal

RETNO SUPROBOWATI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Tegal;

2. Camat Pagerbarang;

3. Ka. UPTD Dikbud Kec. Pagerbarang;

4. Kepala Desa Randusari;

5. Arsip.